



FEDERASI TARBIYAH JAWA POS
 UKUM: Haryadi Suyuti men-
 ngetahui di KPK, Jakarta.

Eks Wali Kota Jogja Terima Suap Rp-393 Juta


- Untuk Memuluskan Pembangunan Apartemen, Ditetapkan sebagai Tersangka
- Pemberi Suap Juga Pernah Jadi Saksi Kasus TPPU Wali Kota Bekasi

JAKARTA - Setelah ditangkap KPK, eks Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti (HS) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuaan kemarin (3/6). Penyuaan itu diduga untuk memuluskan pembangunan

Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, Kota Jogja. Wali kota dua periode itu di-
 sangka menerima suap USD 27.258 (Rp 393,4 juta) dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon

Nusihono (ON), Haryadi menjadi tersangka penerima suap bersama dua orang kepercayaannya. Yakni, Nurwidhihartana (NWH), kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PMPTSP) Pemkot Jogjakarta, dan Triyanto Budi Yuwono (TBY), sekretaris pribadi/ajudan Haryadi. Sementara itu, Oon Nusihono jadi tersangka pemberi suap. **Baca Eks Wali Kota... Hal 2**



BARU DUA MINGGU PURNATUGAS: Alexander Marwata memberikan keterangan terkait OTT eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti di KPK, Jakarta, kemarin.

Eks Wali Kota Jogja Terima Suap Rp 393 Juta

Sambungan dari hal 1

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, kasus dugaan suap yang diawali dari kegiatan tangkap tangan di Jogja dan Jakarta pada Kamis (2/6) lalu tersebut bermula dari pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton pada 2019 silam. Anak usaha Summarecon Agung, yakni PT Java Orient Property (JOP), bertindak sebagai pemohon IMB itu ke dinas PMPTSP.

Oon bersama Dirut PT JOP Dandan dan Jaya K. diduga intens melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan Haryadi guna memuluskan IMB tersebut. Hingga akhirnya pada 2021, Haryadi berkomitmen "mengawal" permohonan IMB sampai terbit. Haryadi juga diduga memerintah kepala dinas PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) untuk segera menerbitkan IMB yang dimaksud.

"Ada pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

KPK mengendus adanya pemberian Rp 50 juta dari Oon untuk Haryadi selama proses penerbitan IMB tersebut. Pemberian uang itu sebagian melalui Triyanto, ajudan Haryadi.

Dalam perjalanannya, dinas PUPR melakukan penelitian dan kajian terkait IMB tersebut. Hasilnya, beberapa syarat pembangunan tidak terpenuhi. Di antaranya, berkaitan dengan tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan

dari ruas jalan." Jadi, terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan," ungkap Alex.

Mengetahui syarat tidak terpenuhi, Haryadi tidak tinggal diam. Dia menerbitkan surat rekomendasi yang mengkomodasi kepentingan Oon. Melalui surat "sakti" tersebut, pria yang menjabat wali kota Jogja sejak 2012 dan baru saja purnatugas itu menyetujui tinggi bangunan apartemen yang diajukan PT JOP melebihi batas aturan maksimal.

Nah, setelah semuanya bisa dikondisikan, IMB Apartemen Royal Kedhaton yang ditunggu-tunggu pihak Summarecon akhirnya terbit Kamis (2/6) lalu. Sebagai ucapan terima kasih, Oon datang ke Jogja menemui Haryadi di rumah dinasny. Oon datang dengan membawa *goodie bag* berisi uang USD 27.258 (Rp 393,4 juta). Uang itu diberikan kepada Haryadi melalui ajudannya.

Alex mengatakan, Haryadi dkk dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Oon disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Empat tersangka itu kemarin langsung ditahan untuk kebutuhan penyidikan.

Alex menambahkan, Haryadi diduga tidak sekali menerima uang berkaitan dengan pengurusan IMB tersebut. Bukan hanya itu, menurut laporan masyarakat yang diterima KPK, eks wali kota Jogja tersebut juga ditengarai melakukan

korupsi di sejumlah sektor. "Hal ini (dugaan korupsi lain) akan dilakukan pendalaman oleh tim penyidik," terangnya saat dikonfirmasi *Jawa Pos*.

Terkait pemberi suap, KPK punya catatan tersendiri. Oon tercatat pernah dipanggil sebagai saksi kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang) Wali Kota Bekasi (nonaktif) Rahmat Effendi alias Pepen. Itu disebabkan Summarecon Agung ditengarai pernah menyumbang Rp 1 miliar ke panitia pembangunan Masjid Arryassakha Kota Bekasi yang dikelola Pepen dan keluarganya melalui Yayasan Pendidikan Sakha Ramdan Aditya. Aliran dana itu disebut dalam dakwaan Pepen yang dibacakan belum lama ini.

Alex menyebut, keterlibatan Summarecon Agung dalam pusan kasus suap menjadi catatan penting. Dia pun berjanji menelusuri asal muasal uang yang digunakan Oon untuk menyuap Haryadi. Termasuk uang yang digunakan Summarecon Agung untuk menyumbang yayasan milik keluarga Pepen.

"(Untuk menjawab) apakah itu berasal dari kas perusahaan atau bukan," tuturnya.

Mantan hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Jakarta itu menambahkan, pihaknya akan memaksimalkan upaya pencegahan korupsi di sektor perizinan. Selanjutnya, sektor tersebut menjadi salah satu modus korupsi paling tinggi yang ditangani KPK. Korupsi di sektor itu, kata Alex, berdampak pada persaingan bisnis yang tidak sehat. **(tyo/c6/ttg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005